



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile. : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046  
Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 90/UN39.2/KP.09.01/2019

TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I DAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2016-2020

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya jabatan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta karena mengundurkan diri dan meninggal dunia, maka perlu ada pengisian jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pemilihan dan Rapat Dewan Program Studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, telah diusulkan nama-nama untuk pengisian jabatan sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2016-2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 294/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 412/SP/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1193/SP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2016-2020 tanggal 20 Oktober 2016;

- Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4/SP/2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1348/SP/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Dinas lainnya di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

- Memperhatikan :
- Surat Koordinator Program Studi Diploma (D3) Manajemen Pemasaran, dan Koordinator Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Nomor 212/MAN.FE/Und/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal rapat dewan pengusulan nama calon pengganti Wakil Dekan I.
  - Berita Acara Rapat Pemilihan Wakil Dekan I tanggal 28 Januari 2019.
  - Berita Acara Rapat Dewan Program Studi diploma (D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2) Manajemen perihal Pengusulan Nama Calon Pengganti Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tanggal 30 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I DAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2016-2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 baris 1 dan baris 3 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 baris 2 dan baris 4 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan terpilih, ditetapkan dan/atau dilantiknya Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta definitif.
- KETIGA : Kepada pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Asli/Petikan** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Februari 2019

a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN,



Tembusan:

- Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI;
- Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI;
- Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti RI;
- Dirjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti RI;
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
- Plt. Rektor UNJ;
- Para Wakil Rektor UNJ;
- Dekan Fakultas FMIPA UNJ;
- Kepala Biro Keuangan UNJ;
- Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ;
- Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2019  
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
WAKIL DEKAN I DAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS  
EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE  
ANTAR WAKTU TAHUN 2016-2020


**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I DAN WAKIL DEKAN III  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2016-2020**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Jabatan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	Setyo Ferry Wibowo, SE, M.Si	197206171999031001	Penata Tk. I/III.d, Lektor	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2016-2020	-
2	Usep Suhud, M.Si, Ph.D	197002122008121001	Penata Tk. I/III.d, Lektor	-	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2016-2020
3	Dr. M. Yasser Arafat, SE, MM	197104132001121001	Pembina/IV.a, Lektor Kepala	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2016-2020	-
4	Dr. Indra Pahala, M.Si	197902082008121001	Penata/III.c, Lektor	-	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2016-2020

Ditetapkan di Jakarta

a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001